



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN – PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI**

DAN

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2017



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN – PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI**

DAN

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 945/UN21.14.14/KS/2017

NOMOR : 483/UN.16.5/MM/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M.** : Ketua Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. SYAFRIZAL, S.E., M.E.** : Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi di bidang pendidikan antara Program Magister Manajemen Universitas Jambi dengan Program Magister Manajemen Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Mengadakan kerjasama dalam penyediaan berbagai informasi Pendidikan dan Pengajaran
2. Mengadakan kerjasama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
3. Tukar menukar tulisan berupa Artikel untuk dipublikasikan dimasing-masing Program
4. Kegiatan Lainnya

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PENUTUP

Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**



**KETUA PORGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M



**KETUA PORGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**



Dr. SYAFRIZAL, S.E., M.E.

MENYETUJUI



**DIREKTUR PASCASARJANA
BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

Dr. H. ZAMZAMI, S.E., M.Si

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**



Dr. HARIF AMALI RIVALI, S.E., M.Si